



# **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

7. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
8. Kebutuhan Dasar Warga adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
11. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk periode 1 (satu) tahun.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan dengan Perda.
21. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
22. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23. Hari adalah hari kerja.
24. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

#### Pasal 2

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

#### Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial;
- (2) Sebagian substansi Pelayanan dasar pada urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai SPM.
- (3) Penetapan sebagai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang:
  - a. bersifat mutlak; dan
  - b. mudah distandarkan,yang berhak diperoleh oleh setiap Warga secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

BAB II  
JENIS SPM  
Pasal 4

- (1) Jenis SPM terdiri atas SPM :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum;
  - d. perumahan dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial;
- (2) Materi muatan SPM mencakup :
  - a. jenis pelayanan dasar;
  - b. mutu pelayanan dasar;
  - c. penerima pelayanan dasar.
- (3) Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus memiliki Mutu Pelayanan Dasar.

Bagian Pertama  
Pendidikan  
Pasal 5

- (1) SPM Pendidikan mencakup SPM Pendidikan Kabupaten:
- (2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan terdiri atas:
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan dasar; dan
  - c. pendidikan kesetaraan.
- (3) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu warga dengan ketentuan;
  - a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah;
  - b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
  - c. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
  - d. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
  - e. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada penyelenggara urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan yang telah ditetapkan:

Bagian Kedua  
Kesehatan  
Pasal 6

- (1) SPM Kesehatan mencangkup SPM Kesehatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- (2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan terdiri atas:
- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - d. pelayanan kesehatan balita;
  - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - h. pelayanan kesehatan penderita *hipertensi*;
  - i. pelayanan kesehatan penderita *diabetes melitus*;
  - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - k. pelayanan kesehatan orang terduga *tuberkulosis*; dan
  - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi *virus* yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/ *promotif* dan pencegahan/ *preventif*.
- (3) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam standar teknis, paling sedikit memuat:
- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
  - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir a dengan ketentuan:
- a. penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;
  - b. penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa;
  - c. ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - d. ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;

- e. bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - f. balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita;
  - g. usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - h. usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - i. usia lanjut untuk Jenis Pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - j. penderita *hipertensi* untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita *hipertensi*;
  - k. penderita *diabetes melitus* untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita *diabetes melitus*;
  - l. orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - m. orang terduga *tuberkulosis* untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga *tuberkulosis*;
  - n. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada penyelenggara urusan Pemerintahan dibidang kesehatan yang ditetapkan.

Bagian Ketiga  
Pekerjaan Umum  
Pasal 7

- (1) SPM Pekerjaan Umum mencakup SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas:
  - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
  - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- (3) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
  - b. petunjuk teknis atau tata cara standar.
- (4) Penerima Pelayanan Dasar untuk Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dan ayat (3) yaitu setiap Warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada penyelenggara urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum yang ditetapkan.

Bagian Keempat  
Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Pasal 8

- (1) SPM Perumahan mencakup SPM Perumahan dan Permukiman Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan dan Permukiman terdiri atas:
  - a. rumah layak huni dan terjangkau; dan
  - b. lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).
- (3) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa; dan
  - b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan ketentuan:
  - a. korban bencana Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
  - b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat yang ditetapkan.

Bagian Kelima  
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat  
Pasal 9

- (1) SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.



- (2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terdiri atas:
  - a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - b. pelayanan informasi rawan bencana;
  - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- (3) Mutu Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam standar teknis, yang paling sedikit memuat:
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan
  - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan ketentuan:
  - a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - b. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - c. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada penyelenggara urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan.

Bagian Keenam  
Sosial  
Pasal 10

- (1) SPM sosial mencakup SPM Sosial Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial terdiri atas:
  - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
  - b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
  - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;

- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
  - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten.
- (3) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam standar teknis, paling sedikit memuat:
- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
  - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan ketentuan:
- a. pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - c. penyediaan bantuan permakanan panti sosial skala Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - d. bantuan sosial bagi korban bencana Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - e. pemberian alat bantu bagi penyandang cacat dan lansia Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - f. pelayanan Sosial Keliling bagi PMKS/UPSK Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada penyelenggara urusan pemerintahan di bidang sosial yang ditetapkan.

### BAB III

#### KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Pasal 11

- (1) Bupati berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
  - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.

#### Pasal 12

- (1) Tim penerapan SPM Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

(2) Susunan keanggotaan, tim penerapan SPM Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. penanggung jawab : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. wakil ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan;
- e. anggota :
  - 1. Kepala Dinas Kesehatan
  - 2. Kepala Dinas Sosial
  - 3. Kepala Dinas Pendidikan
  - 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
  - 5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

### Pasal 13

- (1) Tim Penerapan SPM Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkedudukan di Bagian Pemerintahan;
- (2) Tim Penerapan SPM Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
  - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Organisasi Perangkat Daerah pengampu SPM;
  - c. mengoordinasikan pendataan, pemutahiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
  - d. mengoordinasikan intergrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

#### PENERAPAN DAN PELAPORAN SPM

##### Bagian Kesatu Penerapan SPM Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menerapkan SPM pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengumpulan data;
  - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
  - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
  - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (3) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

##### Pasal 15

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara berkala untuk memperoleh data tentang jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara minimal.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan sesuai dengan standar teknis SPM yang bersangkutan.

- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup:
  - a. jumlah dan identitas lengkap warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Kabupaten yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
  - b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dengan sistem informasi pembangunan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Dalam hal terdapat penghitungan biaya, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

#### Pasal 17

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.
- (2) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berupa:
  - a. menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan; dan/atau
  - b. melakukan kerjasama Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam Pelaksanaan pemenuhan pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat:
  - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. memberikan bantuan pemenuhan barang dan/jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Laporan Penerapan SPM  
Pasal 19

- (1) Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Materi muatan laporan Penerapan SPM paling sedikit terdiri atas:
  - a. hasil penerapan SPM;
  - b. kendala penerapan SPM; dan
  - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan Penerapan SPM Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

#### Pasal 20

- (1) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk perumusan Kebijakan Nasional.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk pemberian insentif atau disinsentif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian insentif atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk:
  - a. penilaian kinerja perangkat Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - b. pengembangan kapasitas Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan Dasar; dan
  - c. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 21

- (1) Bupati Penukal Abab Lematang Ilir melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah Penukal Abab Lematang Ilir oleh Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

#### BAB V PEMBIAYAAN Pasal 22

Pembiayaan Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan SPM diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor 52 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Penukal Abab Lematang Ilir  
pada tanggal 4 JANUARI 2021,

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 4 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR SERTA TARGET DAN  
INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SETIAP TAHUN

A. FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

## BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

### A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

#### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungannya.

#### 3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang bersangkutan.

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

#### 5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

#### 6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

- B. Bidang Urusan Kesehatan
- C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
- D. Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
- F. Bidang Urusan Sosial

### BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

### BAB IV PENUTUP

**B. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**1. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap Tahun

**2. DINAS KESEHATAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
4.	Pelayanan kesehatan anak balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	Setiap Tahun

11.	Pelayanan kesehatan orang terduga <i>tuberculosis</i> (TB)	Jumlah warga terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Jumlah warga dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun

### 3. DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Setiap Tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Setiap Tahun

### 4. DINAS PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Jumlah warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap Tahun
2.	Lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.	100 %	Setiap Tahun

### 5. TRANTIBUMLINMAS KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Setiap Tahun

3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap Tahun
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun

6. DINAS SOSIAL KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	- Pemberian alat bantu bagi penyandang cacat dan lansia - Pelayanan Sosial Keliling bagi PMKS/UPSK	100 %	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten	100 %	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	- Pemberian alat bantu bagi penyandang cacat dan lansia - Pelayanan Sosial Keliling bagi PMKS/UPSK	100 %	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Penyediaan bantuan permakanaan panti sosial skala kabupaten/kota		
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota		

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO